
ANALISIS KINERJA PAMONG DESA DALAM MELAKUKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA BEDAGUNGKECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

Oleh

Chairil Anwar

Dosen Prodi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

Email: chairilanwar395@gmail.com

Article History:*Received: 09-01-2022**Revised: 22-01-2022**Accepted: 15-02-2022***Keywords:***Performance, Village
Guardian, Land, Building
Tax***Abstract:** *Analysis of Performance Employee to do take up of Land and Building Tax in Bedagung Village, Panekan District, Magetan Regency, Accounting Study Program, Faculty of Economics, Nahdlatul Ulama University, Sidoarjo. This research aims to knowing how to performance employee to do take up of land and building tax in Bedagung Village, Panekan District, Magetan Regency. Researchers use descriptive qualitative, performance of to do take up of land and building tax right regulations and legal basis be regulated in Magetan Regency. The performance village apparatus to do take up of land and building tax in BedagungVillage very good. And Bedagung Village always got appreciation Panekan Districtextent about fastestpayment. All of these support from headman and villageadministration take effect of performance. And quality of performance employee in knowledge very good*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dari berbagai negara di dunia yang menganut sistem otonomidaerah dalam pelaksanaanpemerintahannya. Pelaksanaanotonomi daerah diberlakukan pada tahun 1999 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 33Tahun 2004 tentang perimbanganKeuangan Pusat dan Daerah.

Dalam lingkungan otonomi daerah, daerah tersebut mempunyai hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat dalam membuat aturan guna mengurus daerahnya sendirisesuai dengan peraturan perundang- undangan. Seperti halnya dalam membangun daerah tersebut, dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan, selain menciptakankeseimbangan antar daerah sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan dan tidak ada daerah yang tertinggal.

Salah satu sumber pendapatan yang termasuk pendapatan daerahadalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang merupakan salah satu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan terbitnya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka Pajak Bumi dan Bangunan yangdulunya menjadi pajak pusat menjadi pajak daerah dan selanjutnyadikelola daerah sehingga menjadi pendapatan

daerah. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014, semua Kabupaten/Kota diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2). Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Magetan pada tahun 2018 yaitu pada Perdesaan sebesar Rp.15.764.590.221, Perkotaan sebesar Rp. 2.407.781.594, Perhutanan sebesar Rp.447.051.315, Pertambangan sebesar Rp.1.931.301.448, PBB Pusat sebesar Rp. 3.235.257.970, Insentif Perhutanan sebesar Rp. 18.273.700, Insentif Pertambangan sebesar Rp. 67.059.078, maka jumlah keseluruhannya sebesar Rp.23.871.315.326, yang telah memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan. (Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Magetan)

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan memberikan sebuah penghargaan dan cinderamata dibidang pajak bagi Kepala Desa dan Camat sebagai Motivator (penggerak) masyarakat dalam pelunasan PBB-P2 tahun 2019 dengan kategori lunas tercepat. Pemberian penghargaan dibidang pajak pada Kecamatan, Kelurahan/Desa tersebut diberikan atas dasar pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2019 di wilayah Kabupaten Magetan. Penyerahan diberikan langsung oleh Bupati Magetan Suprawoto, Kecamatan yang menerima penghargaan karena telah lunas pajak sampai dengan 30 Juni 2019 yakni, terbaik 1 Kecamatan Parang sebesar Rp. 734.276.533, terbaik 2 Kecamatan Sidorejo sebesar Rp. 652.248.992, dan terbaik 3 yaitu Kecamatan Panekan sebesar Rp. 1.447.881.656.

Dalam pemungutan pajak tersebut, di Daerah terdapat pelimpahan sebagian wewenang kepada Kecamatan. Untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan tidak dijalankan oleh Pegawai Kecamatan tetapi diserahkan kepada Desa. Dalam pengalihan peran ini untuk memberikan penghasilan tambahan yaitu berupa komisi kepada aparat Desa atas kerjanya dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan. Kecamatan hanya menetapkan target untuk dicapai oleh Desa tersebut. Penerapan target yang dilakukan oleh Kecamatan dengan menghitung keseluruhan dari nilai uang pajak yang ada di Desa. Peranan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan yang diserahkan oleh Kecamatan kepada Desa kemudian diurus oleh Kepala Desa yang merupakan pemimpin dari Pemerintahan Desa. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa (Pamong). Desa Bedagung merupakan salah satu Desa di Kecamatan Panekan. Seperti yang telah diuraikan bahwa ini merupakan suatu prestasi yang perlu diapresiasi. Akan tetapi yang lebih penting lagi dalam keberhasilan tersebut juga melibatkan banyak pihak yaitu Pamong Desa selaku pemungutnya. Kinerja dari Pamong Desa akan sangat menentukan bagaimana pencapaian target pajak yang telah ditentukan. Semakin baik kinerja Pamong Desa maka berdampak

pada realisasi PBB.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul :“Analisis Kinerja Pamong Desa dalam Melakukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bedagung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”.

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pamong desa dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bedagung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian di fokuskan pada kinerja pamong desa dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Bedagung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

LANDASAN TEORI

Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai persoalan yang sama. Penelitian terdahulu juga digunakan menjadi salah satu acuan oleh penulis sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan agar tidak sama dengan penelitian peneliti lain. Di sini model yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Untuk penelitian ini penulis mengambil tiga penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Saputra IB (2019) dengan judul Strategi Perangkat Desa dalam Memaksimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, meskipun Perangkat Desa Pagar Dewa dan Desa Bujung Dewa telah melakukan berbagai strategi untuk memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, dengan hasil yang maksimal sesuai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi Perangkat Desa Pagar Dewa dan Perangkat Desa Bujung Dewa pada dasarnya tidak melakukan strategi intensifikasi pajak secara garis besar. Perangkat Desa Pagar Dewa dan Perangkat Desa Bujung Dewa telah melaksanakan ekstensifikasi pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Arifin (2018) dengan judul Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ngawi (Studi Kasus di Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi). Hasil dari penelitian ini adalah pemungutan PBB-P2 di Desa Dempel, Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, berkaitan dengan masa penyampaian SPPT PBB-P2 hingga proses pemungutan terhadap wajib pajak. Penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak dan NJOPTKP sebagai pengurang dari dasar pengenaan pajak tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Hal ini mengakibatkan timbulnya ketidaksesuaian antara nominal pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak dengan nominal pajak yang seharusnya dibayarkan, karena adanya ketidaksesuaian penetapan NJOP dan NJOPTKP dengan peraturan daerah yang berlaku. Saran yang dapat peneliti berikan yakni pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perhitungan pajak pada SPPT PBB-P2. Evaluasi tersebut dilakukan agar disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku dan tidak merugikan pihak manapun terkait pemungutan PBB-P2. Pemerintah daerah hendaknya memberikan sosialisasi kepada wajib pajak, khususnya mengenai peraturan daerah serta

proses pemungutan PBB-P2 agar wajib pajak teredukasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Evi Suryani (2016) dengan judul Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara keseluruhan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pesawaran masih kurang efektif, akan tetapi dari dua kecamatan yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan satu diantaranya telah mencapai tingkat efektivitas yang sudah efektif. Dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan terdapat hambatan-hambatan yang belum bisa diselesaikan. Dengan demikian, Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran perlu meningkatkan ke efektifan penerimaan pajak bumi dan bangunan supaya tujuan yang diinginkan tercapai dan penerimaan pajak dapat terpenuhi.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif, yaitu penelitian yang memusatkan pada suatu objek penelitian tertentu. Penelitian dilakukan secara langsung di perusahaan dengan mengambil data-data yang relevan dengan objek penelitian. Dari data yang ada dilakukan analisis yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh hanya terbatas pada objek yang diteliti saja.

Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Bedagung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

b. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2021 sampai dengan penelitian selesai.

Sumber Data

- Data primer adalah merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2016:225)
- Data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. (Sugiyono, 2016:225)

Teknik Pengumpulan Data

Terdapat berbagai teknik pengumpulan data yang dilakukan. Beberapa teknik pengumpulan data tersebut diantaranya adalah :

a. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti. (Sugiyono, 2016:194) dan wawancara dilakukan kepada Kepala Desa Bedagung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

b. Teknik Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila

dibandingkan dengan teknik yang lain. (Sugiyono, 2016:203) Karena teknik observasi ini dilakukan dengan melihat langsung di lapangan.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan dan kebijakan dll. Dokumen dalam bentuk gambar misalnya foto, sketsa dll. Dan dokumen berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dll. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. (Sugiyono, 2016:240)

Teknik Analisis Data

Menurut Ibrahim (2015) analisis data adalah kegiatan yang terkait dengan upaya memahami, menjelaskan, menafsirkan dan mencari hubungan antara data-data yang diperoleh.

Menurut Miles dan Huberman dalam emzir (2016:129) ada tiga tahap dalam analisis model interaktif yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*) merupakan merangkum, memilih, dan menfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti melakukan olah data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan-catatan di lapangan, wawancara, dan dokumentasi.
2. Model data (*data display*) merupakan suatu kumpulan informasi tersusun yang boleh mendiskripsikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan atau verifikasi (*verification*) merupakan kesimpulan dimana dimulai dari pengumpulan data, peneliti kualitatif memutuskan makna sesuatu, mencatat teratur, pola-pola, penjelasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan teori kinerja menurut Yusniar Lubis, Bambang Hermanto dan Emron Edision (2019:26) kinerja adalah hasil dari sebuah proses yang mengacu dan diukur selama waktu atau periode tertentu berdasarkan ketentuan, standar atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian berisi hasil analisa atau menjelaskan data yang dipaparkan. Maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyampaikan hasil temuan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini yakni bagaimana kinerja Pamong Desa dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bedagung.

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data hasil penelitian yang nantinya akan menjadi dasar penarikan kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti akan menjabarkan hasil-hasil temuan sesuai dengan fokus penelitian yang menjadi pedoman dasar dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini di fokuskan pada kinerja Pamong Desa dalam melakukan pemungutan pajak PBB di Desa Bedagung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Jika dilihat dari kinerja Pamong Desa itu sendiri sudah sangat baik dan sesuai dengan peraturan, kalau tentang pemahaman Pamong Desa sudah sangat berpengalaman selama bertahun-tahun, tapi kalau tentang masalah yang berkaitan dengan pencatatan, pendataan,

rekapitulasi dan sebagainya dari pihak Desa yang memberikan pengarahan. Selama Pamong Desa berkerja di Desa bertahun-tahun tidak ada kendala apa-apa dan berjalan dengan baik, bahkan di Desa Bedagung ini sendiri sering kali mendapatkan apresiasi di tingkat Kabupaten atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kategori tercepat.

Pembahasan

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah adalah merupakan kegiatan untuk mengumpulkan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melalui tahapan-tahapan yang terdiri dari pendataan wajib pajak daerah, pemungutan pajak daerah hingga kuantitas dan kualitas pemungut pajak daerah serta faktor penghambat terhadap hasil kerja pelaksanaan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak adalah proses kebijakan yang hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang semua telah ditetapkan, Secara sederhana, tujuan pelaksanaan pemungutan adalah untuk menetapkan agar tujuan-tujuan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan. Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan dapat ditinjau dari sudut kemampuannya secara nyata dalam pelaksanaan yang telah dirancang sebelumnya. Pelaksanaan pemungutan pajak adalah suatu proses penerapan kebijakan negara seperti undang-undang atau peraturan pemerintah guna mengumpulkan iuran pajak dari wajib pajak (khususnya pajak daerah) bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin dan pembangunan. Hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang menunjukkan bahwa kinerja pamong desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Beagung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri dilihat dari indikator pelaksanaan pemungutan pajak yang baik yaitu ada 5 (kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan dan komunikasi). Pernyataan para informan dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan pelaksanaan pemungutan yang ada di Desa Bedagung sudah mencapai indikator keberhasilan dari pemerintah. Itu ditunjukkan dari pencapaian target pajak yang selalu memenuhi target selain itu Desa Bedagung sering kali mendapatkan apresiasi tingkat kabupaten dengan pembayaran tercepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Kantor Desa Bedagung yang telah disajikan dan dibahas dalam BAB IV dapat disimpulkan sebagai berikut :

Keberhasilan Pamong Desa sangat baik dalam melakukan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan berkat kerja keras dari Pamong Desa dan Perangkat Desa lainnya. Desa Bedagung sering kali mendapatkan apresiasi tingkat Kabupaten dengan pembayaran PBB tercepat. Kualitas kinerja Pamong Desa dalam segi pengetahuan sudah sangat bagus hal ini ditunjukkan oleh capaian realisasi yang sangat tinggi. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan dasar hukum yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Magetan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amirudin, R, S. 2016. Perpajakan. Edisi Revisi. Malang : Empatdua Media di Bandung
- [2] Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi 9. Andi Yogyakarta. Syafaruddin, Alwi. 2001. Manajemen Sumber Manusia. BPFE UGM, Yogyakarta
- [3] Thomas, Sumarsan. 2017. Perpajakan Indonesia, Edisi Kelima Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5.
- [4] Wahyudi, Bambang. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Sulita
- [5] Bernardin Russel 2006. Waluyo. 2014. Akuntansi Pajak Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta Selatan
- [6] Wijayanti, Rek, dkk. 2018. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Malang.
- [7] Direktorat Jenderal Pajak, (2020) online. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-32-tahun-2008>. Diakses tanggal 13 Maret 2020.
- [8] Lubis, dkk. 2019. Manajemen dan Riset Sumber Budaya Manusia, di Bandung.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN